



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA
WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir (F-2.40)
2. Register Akta Kelahiran
3. Kutipan Akta Kelahiran;
4. Surat pengantar dari RT dan RW yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah;
5. Kutipan Akta Perkawinan;
6. Fotocopy KK dan KTP pemohon;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak (F-2.40);
2. Pemohon menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dan persyaratan lainnya ke Dinas, dengan melengkapi persyaratan
3. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Pengakuan Anak (F-2.40) serta memberikan informasi tentang lama penyelesaian;
4. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas memverifikasi dan memvalidasi formulir pelaporan beserta berkas persyaratan kemudian mencatat dalam Register Akta Perkawinan ;
5. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran (CP-2.11, CP-2.12, CP- 2.13);
6. Petugas pelayanan akta Pencatatan Sipil merekam data dalam database Kependudukan
7. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil menyerahkan kembali Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari apabila tida ada gangguan teknis (gangguan jaringan)

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA

WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

Call center 08117833922